BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Sekretariat :Jln. HS Simanjuntak No.1 Kelurahan Baturaja Iama
Kecamatan Baturaja Timur KabupatenOgan Komering Ulu
Email : bawaslu.oku17@gmail.com

Nomor : 08/PM.03.02/K.SS-01/02/2024 Baturaja, **09** Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Instruksi Penertiban APK**

Kepada Yth,
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Ogan Komering Ulu
di

Tempat

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan akan dimulainya tahapan Masa Tenang, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk melakukan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Panwaslu Kecamatan agar melakukan koordinasi bersama Pemerintah setempat, dalam hal ini Camat serta Polsek di wilayah Kecamatan masing- masing;
2. Panwaslu Kecamatan melakukan pendataan jumlah angkutan umum yang terpasang Branding Caleg di wilayah Kecamatan masing-masing, data di tunggu paling lambat tanggal 10 Februari dilaporkan ke Bawaslu Ogan Komering Ulu;
3. Dalam melaksanakan penertiban APK Panwaslu Kecamatan mengikutsertakan Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS di Kecamatan Masing-Masing;
4. Sebelum melaksanakan penertiban APK, Panwaslu Kecamatan agar terlebih dahulu memberikan imbauan kepada peserta Pemilu atau pengurus Partai Politik ditingkat Kecamatan untuk melakukan penurunan APK secara mandiri yang dapat dilakukan paling lambat tanggal 10 Februari 2024;
5. Penertiban APK dilakukan secara serentak seluruh Panwaslu Kecamatan mulai tanggal 11 Februari 2024 Pukul 10:00 WIB;
6. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa tidak ada lagi APK atau dalam bentuk lainnya yang terpasang serta tidak ada lagi kegiatan yang bermuatan kampanye di Kecamatan Masing-Masing;dan
7. Menyampaikan laporan penertiban APK kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu apabila telah selesai dilaksanakan berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Demikian surat instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

KETUA,

YUDI RISANDI

Tembusan:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;*
2. *Arsip.*